



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



ANALISA HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET

Nufaris Elisa

Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah

email: nufariselisa5@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Pengawasan
DPR, Hak
Interplasi, Hak
Angket*

Penelitian ini berisikan tentang fungsi pengawasan Dewan legislatif (DPR) dalam hak interpelasi dan hak angket yang terjadi pada masyarakat serta memerlukan keputusan dewan melalui sidang DPR. Dalam mengajukan hak interpelasi maka syarat yang harus dipenuhi setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian hukum normatif. Permasalahan yang terjadi Saat ini banyak perubahan dalam perkembangan peran parlemen, diantaranya adalah pembuatan undang-undang yang merupakan pekerjaan bersama antara para legislator. Kebanyakan saat ini, legislator hanya memodifikasi rancangan undang-undang (UU) yang diajukan oleh pihak pemerintah tanpa berinisiatif dalam mengajukan rancangan sendiri. Fungsi parlemen harusnya menampung keluhan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat guna menjadi pegangan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas sudah berkurang. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang yang mengatur hak interplasi, antara lain adalah pasal 173 yang berisi tentang syarat minimal kehadiran harus 25 orang dan lebih dari 1 fraksi, materi dalam pelaksanaan kebijakan, harus merupakan hasil persetujuan dari rapat paripurna dewan legislatif (DPR) yang dihadiri lebih dari 50% anggota DPR. Dalam pasal 175, berbunyi "DPR berhak menolak atau menerima pernyataan presiden atau yang mewakilinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 174. Ada beberapa contoh penggunaan hak interplasi dalam anggota parlemen, antara lain: 1) Hak Interpelasi Lumpur Lapindo, 2) Hak angket penyelenggaraan Haji 1429H, 3) Hak Angket BBM. Dalam semua kegiatan disimpulkan bahwa sebelum adanya amandemen UUD45 kedudukan DPR masih lemah.

Abstract

This research contains the oversight function of the Legislative Council (DPR) in the right of interpellation and inquiry rights that occur in the community and require a council decision through a DPR session. In submitting the right of interpellation, the conditions that must be fulfilled are that at least 25 members and more than one faction must be present. The purpose of this study was to determine the position and function of the House of Representatives before and after the amendment to the 1945 Constitution. The method used in this study was a literature study with a normative legal research type. Problems that occur Currently there are many changes in the development of the role of parliament, including the making of laws which are joint work between legislators. Most of the time, legislators only modify draft laws (UU) submitted by the government without taking the initiative in submitting their own drafts. The function of parliament that should accommodate complaints, needs and interests of the community to become a guideline for the government in carrying out its duties has been reduced. From this study, the results were obtained that the law governing the right of interpolation, among others, is article 173 which contains the minimum attendance requirement of 25 people and more than 1 faction, material in the implementation of policies, must be the result of approval from the plenary meeting of the legislative council (DPR)) which was attended by more than 50% of DPR members. In article 175, it reads "The DPR has the right to reject or accept the statement of the president or his representative. This is as stated in article 174. There are several examples of the use of the interpolation right in members of parliament, including: 1) Lapindo Mud interpellation right, 2) Inquiry right for the implementation of Hajj 1429 H, 3) Fuel Inquiry right. In all activities it was concluded that before the amendment to the UUD45 the position of the DPR was still weak.

1. PENDAHULUAN

Peran parlemen pada abad ke-20 saat ini sangatlah mendasar, berdasarkan semangat reformasi banyak terjadi pergeseran peran parlemen dari pemetintah ke parlemen dan dari eksekutif ke legeslatif. Jika diamati dan dianalisa perubahan yang terjadi banyak terjadi perubahan yang berlawanan, dimana peran legislatif pada abad 20 dengan peran legeslatif di abad 21 sangat berbeda dan cenderung berlawanan¹.

Penyusunan Undang-undang saat ini, tidak lagi dapat dimonopoli oleh parlemen. Dimana selama ini, peran parlemen sangatlah kuat namun dengan adanya reformasi diseluruh bagian, maka perancangan undang-undang menjadi pekerjaan Bersama antara parlemen (legislator dengan pihak eksekutif (pemerintah). Dihampir setiap kegiatan penyusunan undang-undang pihak pemerintah telah terlibat dalam penyusunannya, bahkan telah menjadi cabang kekuasaan yang memiliki pengaruh yang dominan sebagai sumber inisiatif pembuatan undang-undang. Sementara disisi lain, pihak eksekutif dalam hal ini pihak pemerintah juga tetap memegang kendali utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Sedangkan pihak legislator dalam hal ini adalah pihak parlemen hanya memodifikasi, dan mengawasi rancangan Undang-undang yang diajukan pihak eksekutif (pemerintah). Bahkan pihak legislator cenderung jarang mengambil inisiatif untuk merancang undang-undang itu sendiri.

Banyak konsitusi Dalam merumuskan pembagian hak dan wewenang dalam penyusunan pembagian kekuasaan antara pihak legislative dan eksekutif. Pihak eksekutif dianggap berwenang untuk berprakarsa (initiating),

menulis (writing) dan melaksanakan (executing) undang-undang, sedangkan pihak legislative merubah (modification) dan mengawasi (supervision) pelaksanaan undang-undang yang telah dirumuskan².

Parlemen berwenang mengadakan perubahan, mengajukan penolakan, dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Rancangan undang-undang bisa diajukan oleh pihak parlemen sendiri, namun saat ini pihak eksekutif lebih dominan dalam berinisiatif dalm hal perancangan undang-undang.

Saat ini fungsi parlemen justru hanya berusaha menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan keluhan dan kebutuhan serta kepentingan masyarakat guna menjadi dasar prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan bagi pihak eksekutif (pemerintah) dalam menjalankan tugas dan melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan. Parlemen tidak didirikan hanya untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan kebijaksanaan tanpa harus terlibat dalam mengatur, menyusun dan merumuskan suatu kebijaksanaan.

Para wakil rakyat di DPR semakin banyak kesulitan untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya dalam rangka memfungsikan Lembaga dewan. Hal ini tidak dapat membantu dalam meningkatkan peran DPR yang secara yuridis menurut UUD 1945 diakui dalam hubungan yang sederajat dengan pemerintah. Sehingga para anggota paremen lebih memusatkan perhatian pada upaya peningkatan penggunaan hak-hak mereka dalam kaitan proses legislasi³.

¹ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal.71

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 183.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 330.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana kedudukan dan fungsi anggota DPR sebelum dan sesudah amandemen Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang tata cara DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti menetapkan penelitian kepustakaan⁴, dengan kegiatan:

Tipe Pendekatan

a. Tipe pendekatan masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian adalah pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis.

b. Tipe Penelitian

Penggunaan tipe penelitian, yang dilakukan peneliti yaitu: dengan tipe penelitian hukum normatif, tipe ini dilakukan dengan pertimbangan dan dasar bahwa fokus utama penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat tentang Fungsi Pengawasan DPR Pasca Amandemen UUD 45.

c. Tipe Bahan Hukum

1) Hukum Primer, yaitu hukum yang dilaksanakan berdasarkan hirarki UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan aturan lain dibawah Undang-undang yang berlaku. Selain itu bahan hukum primer juga terdiri dari aturan hukum.

2) Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari penjelasan-penjelasan serta tulisan-tulisan yang diambil dari bahan hukum Primer yang sesuai dengan topik penelitian, antara lain: seperti jurnal, buku teks, karya ilmiah hukum, artikel online dan offline, majalah, serta simposium.

3) Bahan Tersier, yakni bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia, bahasa dan lain-lain. Bahan ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan makna terhadap hukum primer dan sekunder yang ada.

d. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Analisis dan pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ada berdasarkan permasalahan yang didapat pada saat menganalisa hasil penelitian. Dengan cara ini, bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan atau perundang-undangan dan artikel ilmiah, peneliti menguraikan dan menyusun hasil analisis sebaik mungkin, untuk menghasilkan tulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

Jenis Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Dimana proses yang dilakukan adalah dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Jenis penelitian hukum empiris dengan mencari data skunder yang diperoleh dari dokumen-

⁴ Penelitian Kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum Normatif (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13, 14.

dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang bersifat laporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan badan legislative (Parlemen) dalam hal ini Lembaga Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam menggunakan hak interpelasi dan hak angket, dimana dalam hal ini telah dilakukan beberapa penelitian yang terkait, diantaranya adalah hak interpelasi yang merupakan hak yang dimiliki oleh DPR. ketentuan tersebut terdapat dan secara rinci dijabarkan dalam Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Proses pengajuan hak interpelasi harus diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota yang terdiri lebih dari 1 fraksi pengusul.

Sebelum dilaksanakannya pengusulan hak interpelasi maka pengusul harus menyiapkan dan menyertakan dokumen yang memuat materi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pihak eksekutif (pemerintah). Dalam pengusulan ini juga dilengkapi keterangan serta alasan permintaan keterangan. Sebelum diajukan usul hak interpelasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Undang-undang yang mengatur hak interpelasi terdapat pada pasal 173, yang berisi:

- a. Hak interpelasi sesuai pasal 77 ayat (1) huruf a dihadiri paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan terdiri dari lebih dari 1 (satu) fraksi.
- b. Pengusulan hak interpelasi seperti yang terdapat pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) materi pelaksanaan dan, atau kebijakan eksekutif dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh presiden atau yang

mewakilinya untuk dimintai keterangan

- 2) memuat materi tentang alasan permintaan keterangan.
- c. Usulan sebagaimana terdapat pada ayat (1) merupakan hak interpelasi legislative DPR dengan syarat telah mendapat persetujuan dari 50% jumlah anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna. Kemudian keputusan diambil haruslah persetujuan dari lebih 50% jumlah anggota DPR yang datang.

Dalam setiap kegiatan interpelasi pada rapat paripurna, Presiden dapat hadir guna memberikan penjelasan tertulis terhadap materi. Namun jika Presiden tidak hadir, maka Presiden dapat menugasi Menteri atau pejabat terkait lainnya untuk mewakili. Hal tersebut terdapat dalam pasal 174 sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 173 ayat 3 disebutkan bahwa, Rapat paripurna DPR dapat menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR. Dalam rapat paripurna ini, Presiden dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi berikutnya, dengan menghadiri rapat paripurna berikutnya.
- b. Seperti yang tertuang dalam ayat 1, Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis maka Presiden dapat menugasi Menteri/Pejabat terkait untuk mewakilinya”.

Setelah Presiden atau Menteri atau Pejabat lain memberikan penjelasan, kemudian DPR akan memberikan keputusan dalam menerima atau menolak jawaban atau keterangan presiden atau petugas terkait yang mewakilinya. Jika hasil rapat paripurna, DPR menerima keterangan atau jawaban dari presiden atau yang mewakilinya maka usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan lagi. Namun sebaliknya, apabila DPR menolak jawaban dan keterangan presiden

atau yang mewakilinya maka DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. Dewan legislative (DPR), Dalam menentukan keputusan untuk menerima atau menolak keterangan dan jawaban presiden harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 50% dari jumlah anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna. Kemudian putusan tersebut diambil dengan persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota DPR yang hadir. Hal ini terdapat dalam pasal 175 yang berisi:

- a. DPR akan memberi putusan untuk menerima atau menolak jawaban keterangan presiden sesuai dengan pasal 174 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Hak interplasi akan selesai jika DPR menerima jawaban atau keterangan Presiden atau yang mewakilinya. Hal ini sesuai dengan ayat (1), yang berisi: bahwa usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan tidak dapat diusulkan kembali jika sudah diterima.
- c. Dan DPR dapat menggunakan hak lain jika DPR menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dari presiden atau petugas terkait yang mewakilinya.
- d. Keputusan menerima atau menolak jawaban, keterangan presiden sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR dan harus dihadiri lebih dari 50% anggota DPR.

A. Hak Interpelasi Lumpur Lapindo

Pada hari Kamis tujuh Juli dari kejadian musibah luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Sebanyak 129 anggota DPR-RI dari berbagai fraksi mengajukan penggunaan hak interpelasi dalam kasus luapan lumpur PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur. Usul hak interpelasi itu diajukan kepada Wakil Ketua Dewan DPRRI Soetardjo Soerjogoeritno di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Sebanyak 129 anggota DPR pengusul termasuk di dalamnya Soetardjo Soerjogoeritno (FPDIP). Sementara pengusul lainnya antara lain Ade Nasution (PBR), Yakobus Mayongpadang (FPDIP), Abdullah Azwar Anas (FPKB), Yudy Chrisnandy (Partai Golkar), Ario Wijanarko, Imam Soeroso (FPDIP), dan Joko Susilo (FPAN).

Dalam pertemuan ini, Fraksi Partai Demokrat (FPD) tidak memberi dukungan. Hal ini terlihat dari tidak ada satupun anggota dewan yang mewakili Fraksi Partai Demokrat yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Hak interpelasi luapan lumpur Lapindo diajukan guna membahas mengenai perlu tidaknya Presiden hadir langsung memberi jawaban hak interpelasi kepada DPR terkait hak interpelasi mengenai musibah yang terjadi pada luapan lumpur Lapindo yang berada di Sidoarjo Jawa Timur.

Soetardjo Soerjogoeritno yang menerima usul hak interpelasi ini menyampaikan akan menyampaikan dan meneruskan hasil pembahasan sesuai mekanisme di DPR. Kehadiran 129 orang pengusul sudah melebihi persyaratan minimal dari 13 orang yang menjadi prasyarat utama. Dengan hadirnya 129 anggota DPR pengusul maka syarat minimal yang dipersyaratkan telah terpenuhi, yaitu 13 orang.

Jumlah Anggota dewan yang hadir sebanyak 129 orang, Jika dilihat dari hak interpelasi sebelumnya maka jumlah pendukung interpelasi ini adalah jumlah terbanyak. Sebelumnya Hak interpelasi pernah dilakukan terkait dukungan pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) BPP No.1747 tentang pengembangan nuklir di Iran yang dihadiri 285 anggota.

Soetardjo Soerjogoeritno berharap Presiden bersedia hadir langsung ke Gedung DPR dalam hal menyampaikan jawaban terkait penjelasan pemerintah.

Pada saat itu Soetardjo Soerjogoeritno menyampaikan pesan kepada presiden “Agar presiden Jangan takut dengan DPR. Hadir langsung, Jangan diwakilkan lagi,” katanya.

Menurut Soetardjo Soerjogoeritno, pengajuan hak interpelasi ini penting untuk mendorong penyelesaian masalah luapan lumpur Lapindo yang terjadi pada waktu itu. Hal ini dikarenakan tidak ada perkembangan yang signifikan, padahal kasus ini sudah setahun. Korban akibat luapan lumpur Lapindo semakin menderita. Para pengusul menyampaikan bahwa banjir lumpur di Porong Sidoarjo (Jawa Timur) telah menimbulkan korban setidaknya 21.000 jiwa lebih atau 3.500 kepala keluarga (KK). Mereka yang berada dari sebelas desa terpaksa harus mengungsi.

Di propinsi Jawa timur Lahan pertanian seluas lebih kurang 350 hektar telah terendam lumpur serta dua puluh tiga sekolah dan setidaknya 20 perusahaan tutup, sebanyak 30 persen korban lumpur mengalami gangguan jiwa. Luapan lumpur lapindo telah mengalami gangguan perekonomian. Kerugian akibat luapan lumpur sejak setahun terakhir hingga mencapai Rp. 7.6 triliun.

Berdasarkan pengamatan yang ada Pemerintah belum menentukan sikap hukum kepada PT. Lapindo Brantas Inc. PT. Lapindo Brantas Inc, dipastikan telah lalai dalam melaksanakan operasional yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Pemerintah harus bersikap tegas dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban luapan lumpur lapindo.

Dalam sidang interpelasi ini, pengusul yang hadir pada sidang, mempertanyakan bagaimana tanggungjawab pemerintah secara lintas sektoral baik di tingkat pusat, maupun propinsi dan kabupaten dalam melindungi hak masyarakat yang telah carut marut akibat lumpur lampindo. Harus di tegaskan sesungguhnya siapa yang bertanggungjawab atas meluapnya lumpur

di wilayah Sidoarjo. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan hasilnya walaupun sudah pernah dilakukan penyelidikan oleh pemerintah.

B. Hak Angket Penyelenggaraan Haji 1429 H

Seratur dua puluh dua orang anggot DPR menggunakan Hak Angket Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1429 H/2008 M pada rapat paripurna DPR, selasa (3/1) yang dipimpin Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI.

Hak angket tersebut diajukan setelah melihat kondisi faktual penyelenggaraan ibadah haji selama ini, baik kasus-kasus pelayanan haji saat ini dan tahun sebelumnya yang dinilai para pengusul hak angket Pemerintah dalam memberikan pelayanan ibadah haji masih mengundang banyak keluhan dari para jemaah haji.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain adalah: kondisi kualitas pelayanan yang menyebabkan terjadinya kasus jemaah kelaparan pada musim Haji 1427 H/2006 M, keterlambatan dan mahal nya biaya penerbangan, pemondokan yang jauh dan tidak memenuhi syarat, hingga soal karut sengkabutnya masalah transportasi lokal.

Banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam memberikan pelayanan baik tempat tinggal maupun konsumsi bagi jemaah haji, terkesan selama ini masih maksimal hal ini terbukti dengan belum diikuti penyelesaian dan perbaikan secara komprehensif.

Andang menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadikan perhatian berdasarkan pengalaman yang terjadi pada penyelenggaraan haji ditahun-tahun sebelumnya, khususnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2006 belum juga diselesaikan pemerintah dan tidak ada penindakan terhadap pelaku kelalaian.

Dengan diajukannya hak angket ini, kata Andang, diharapkan akan

diketahui akar masalah dari penyelenggaraan haji, serta berbagai indikasi kesalahan. Sehingga Pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan haji lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang.

Anggota pengusul meminta pemerintah harus dapat memberikan perlindungan bagi jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Karena itu pemerintah perlu melakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji dan manajemen penyelenggara ibadah haji setiap tahunnya agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Selain itu sesuai dengan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Dengan demikian tambahannya, pemerintah diminta untuk lebih cermat dan bertindak cepat dengan secara terus menerus senantiasa memperhatikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji

C. Hak Angket BBM

Tekanan yang dilakukan ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, akhirnya merobah konstelasi politik di DPR terkait pengambilan keputusan untuk menentukan sikap DPR menggunakan hak angket terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Perubahan sikap fraksi yang semula menolak penggunaan hak angket itu seiring makin menguatnya tekanan mahasiswa, hingga aksi mahasiswa berhasil merobohkan pintu gerbang gedung DPR/MPR, dan bentuk dengan pihak kepolisian.

Melalui mekanisme voting secara terbuka, yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, setelah lobi mengalami jalan buntu, akhirnya penggunaan hak angket terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM telah

disetujui. Dari 360 anggota DPR yang hadir, 233 orang mendukung penggunaan hak angket, sementara 127 orang, yang merupakan mayoritas beranggotakan dari partai Golkar dan Partai Demokrat berpendapat tidak setuju. Seorang anggota Fraksi Golkar yaitu Yuddy Chrisnandi juga memberikan suaranya mendukung penggunaan hak angket.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumur 1 H Irmadi Lubis usai pengambilan voting mengatakan, persetujuan DPR akan penggunaan hak angket ini bisa membahayakan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hak angket ini sangat berbahaya bagi SBY, sebab jika nanti pemerintah ditenggarai melanggar konstitusi, bukan saja berpeluang terkena pemakzulan (inpeachment), tetapi juga bisa menutup peluang SBY untuk maju kembali sebagai calon Presiden pada Pemilu 2009.

Menurutnya, penggunaan hak angket yang dilakukan DPR terbukti sangat dahsyat, dicontohkan kejatuhan Gus Dur yang diakibatkan penggunaan hak angket DPR dalam kasus Bulog.

Irmadi juga mengakui adanya keanehan bagi parti pendukung pemerintah khususnya Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ke dua partai pendukung pemerintah ini menolak penggunaan hak angket, tetapi setuju penggunaan hak interpelasi.

Bagaimana kedua partai ini bisa bersikap menolak hak angket dan setuju interpelasi. Pasalnya, kedua hak itu sama-sama membiding kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, hanya saja penggunaan hak angket lebih luas kewenangannya melakukan penyelidikan. Seharusnya ke dua partai pendukung pemerintah ini tidak mendukung salah satu pun penggunaan hak DPR itu.

Tetapi apapun itu memang sudah terjadi perubahan di DPR, apakah karena

dekat Pemilu, atau memang sudah melihat kenyataan bahwa kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, tandar Irmadi Lubis.

Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) yang semula konsisten menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, namun fraksi ini menolak pengajuan Hak Angket dengan dokumen observasi dan evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dampak kenaikan harga BBM maupun program-program kompensasi dilakukan melalui pengkajian dan pembahasan oleh komisi yang membidangi permasalahan tersebut.

Mahfudz Siddiq Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) menyampaikan adanya perbedaan suara dalam bersikap, Mengenai hak interpelasi dalam menaikkan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mahfudz juga menegaskan bahwa sikap Fraksi PKS sebagai pengaju usul hak interpelasi adalah tetap mendukung penuh penggunaan hak interpelasi.

Agung Laksono yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPR setelah menutup persidangan menegaskan bahwa Golkar tetap konsisten sebagai pendukung pemerintah. Disetujuinya penggunaan hak angket oleh DPR melalui mekanisme voting, menurut Agung keputusan voting dengan terbuka sangat kenal nuansa politiknya.

Ditempat terpisah Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan kesiapannya untuk mundur karena gagal menghadang usulan penggunaan hak angket BBM di paripurna DPR.

4. KESIMPULAN

DPR sebagai lembaga legislative yang menjadi penyambung lidah rakyat merupakan lembaga negara yang mewakili rakyat. Dalam fungsinya DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat dalam sidang paripurna.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer 45.
- Azhar, Ipong S. 2017, *Benarkah DPR Mandul Pemilu. Parpol dan DPR Masa. Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf. Publishing.
- Bangun, Zakaria, 2017, “*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia*”, Medan : Bina Media Perintis.
- Budiardjo, Miriam, 2018. *Dasar-dasar Ilm Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Manan, Bagir. 2014. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII Press.
- Marbun, B.N. 2012, “*DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama”.
- Napitupulu, Paimin, 2013, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung : PT. Alumni.
- Pakpahan, Muchtar, 2014, *DPR RI Semasa Orde Baru*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rahimullah, 2017, “*Hukum Tata Negara Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1045*”, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Satyagama.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahidin, Samsul, 2017. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

B. Undang-Undang

UUD. 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002.

UU No. 27 Tahun 2009 tentang “MPR, DPR, DPD dan DPRD Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12